

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Niken Utari¹, Linda Wulandari²

ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

niken.utari1711@gmail.com¹, lindawulandari447@gmail.com²

Artikel

Naskah dikirim : 22 April 2025

Naskah diterima : 6 Mei 2025

Naskah diterbitkan : 31 Juli 2025

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals often raise issues concerning the citizenship status of children born from such unions. This study aims to analyze the citizenship status and legal protection of children resulting from mixed marriages based on Indonesian legislation. The research method used is normative juridical, employing statutory and literature approaches. The results indicate that children from mixed marriages are allowed to hold dual citizenship until the age of 18 and must choose one citizenship by the age of 21. Legal protection provided includes rights to identity, birth certificates, education, healthcare, and inheritance. This protection is ensured by Law No. 12 of 2006 on Citizenship and the Child Protection Law. The state bears a constitutional obligation to guarantee the rights of children from mixed marriages, preventing discrimination and ensuring their welfare and legal certainty.

Keywords: legal protection; child; dual citizenship; mixed marriage.

A. PENDAHULUAN**LATARBELAKANG**

Manusia adalah makhluk sosial yang mengalami proses perkembangan dari mulai lahir, kanak-kanak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Contoh konkrit yang sangat umum kita jumpai adalah perkawinan. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam ikatan perkawinan adalah untuk mempertahankan kehidupan dengan memiliki keturunan, melahirkan keturunannya sekaligus memenuhi kebutuhannya. Menurut R. Soetjo Prawirohamidjio dalam buku Sudikno Mertokusumo mengartikan perkawinan dengan persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Dengan adanya ikatan perkawinan maka juga akan timbul suatu hak dan kewajiban antara pihak pria dan wanita.

Adanya globalisasi informasi, ekonomi, serta transportasi yang terjadi pada dunia maya, sehingga meningkatkan mobilitas manusia untuk saling terhubung dari negara satu ke negara lainnya. Manusia bermigrasi dari negara satu menuju negara lainnya yang menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan kriteria atau karakter budaya, suku bangsa, keberagaman, dan kebiasaan yang beraneka ragam. Dalam pertemuan tersebut memungkinkan adanya perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), yang umum disebut dengan perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan yang menjadikan perkawinan campuran berbeda dengan perkawinan sesama warga Indonesia.

Di Indonesia, persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah kewarganegaraan yang dimiliki anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006, sistem penerapan kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* (kewarganegaraan mengambil dari garis darah ayah). Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran akan secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayah. Dengan adanya kewarganegaraan yang dimiliki oleh anak hasil dari perkawinan campuran, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Namun, secara garis besar undang-undang tersebut memperbolehkan anak memiliki dua kewarganegaraan atau yang biasa disebut dwi kewarganegaraan. Kepemilikan status dwi kewarganegaraan tersebut bersifat sementara, karena pada usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak dari hasil perkawinan campuran tersebut harus memilih kewarganegaraan yang tetap untuk statusnya. Ia diperbolehkan memilih kewarganegaraan sang ayah ataupun kewarganegaraan sang ibu. Dalam kasus perkawinan antara Julia Perez dan Cristian Gonzales, keduanya tidak memiliki keturunan dari perkawinan campuran tersebut. Tetapi dalam hal ini Cristian Gonzales mewujudkan perlindungan hak berdasarkan asas persamaan hak, dimana asas tersebut menghapuskan diskriminasi dalam sistem kewarganegaraan terutama diskriminasi pada gender perempuan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1974 membahas mengenai asas persamaan derajat bahwa seseorang dapat mempertahankan atau mengganti kewarganegaraan yang dikehendakinya meskipun terikat oleh suatu perkawinan yang sah. Dalam asas tersebut perkawinan campuran tidak akan mempengaruhi status kewarganegaraan yang mereka kehendaki baik laki-laki maupun perempuan.

Anak merupakan subyek hukum yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri maka harus dibantu orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan hukum. Subyek hukum berarti manusia memiliki kewajiban dalam lalu lintas hukum. Anak-anak dari hasil perkawinan campuran seringkali mengalami diskriminasi hak. Hak dari anak hasil perkawinan campuran sama dengan hak dari anak perkawinan biasa, dimana adanya hak supaya diakui, hak identitas, hak asuh, serta hak-hak lain yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Anak diluar perkawinan seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administrasi publik karena dwi kewarganegaraan yang dimilikinya. Tidak adanya perundang-undangan khusus yang

mengatur mengenai perkawinan campuran mengakibatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran juga kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai status kewarganegaraan yang dimiliki anak hasil perkawinan campuran tersebut, serta perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak hasil dari perkawinan campuran antara Mega Keinichiro yang merupakan warga negara Indonesia dengan Ueno Keinichiro yang berkewarganegaraan Jepang agar mendapatkan hak yang sesuai dengan anak dari perkawinan biasa.

B. METODOLOGI

Metode penelitian ini menjabarkan perolehan informasi dan data dalam penelitian yang diawali dengan pencarian, pengumpulan dan analisis bahan hukum yang sifatnya ilmiah. Tipe penelitian ini tergolong penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006). pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu, bahan hukum primer antar lain KUHPerdara, Undang - Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2012 tentang tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan permohonan fasilitas keimigrasian. Bahan Hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, artikel dan hasil-hasil penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta memeriksa dokumen, buku, serta hasil-hasil penelitian yang kemudian dijadikan bahan sebagai analisis permasalahan agar dapat menarik simpulan sebagai bentuk interpretasi atas objek secara konsisten sehingga memberikan saran sesuai permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Ritsuki Anak Hasil Perkawinan Campuran

a) Status Kewarganegaraan Yang Dimiliki Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran

Negara adalah suatu daerah atau wilayah di permukaan bumi dimana terdapat pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.¹ suatu negara dapat dikatakan merdeka ketika sudah memenuhi syarat sebuah negara yaitu memiliki wilayah, rakyat atau warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. Salah satu dari syarat merdekanya sebuah negara adalah dengan adanya warga negara atau rakyat. Jika sebuah negara memiliki wilayah dan pemerintahan berdaulat tapi tanpa adanya rakyat, negara tersebut tidak akan terbentuk. Begitupun sebaliknya apabila sebuah negara memiliki wilayah dan rakyat tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat, maka negara tersebut jelas tidak akan ada. Ketiga unsur tersebut sangat diperlukan dalam terbentuknya sebuah negara.

¹ Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.171.

Rakyat menjadi elemen penting dalam sebuah negara. Rakyat sangat erat kaitannya dengan istilah warga negara. Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, warga negara diartikan sebagai orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian - perjanjian dan atau peraturan - peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.² Menurut hukum secara resmi warga negara adalah anggota dari suatu negara tertentu. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya, kedudukan warga negara yang dimilikinya menciptakan hubungan dengan negara berupa hubungan hak dan kewajiban yang timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya dan negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap rakyatnya. Karakteristik warga negara adalah adanya kewarganegaraan. Dengan adanya kewarganegaraan artinya seseorang memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Kepemilikan kewarganegaraan ini menjadikan seorang warga negara turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan tersebut juga menjadikan seorang warga negara berpartisipasi dengan warga negara lainnya.³

Era globalisasi yang sangat pesat saat ini, memungkinkan manusia bertemu dengan setiap orang dari belahan negara manapun. Manusia bermigrasi dari negara satu ke negara lainnya, saling mengenal dan timbul akan keinginan untuk hidup bersama sehingga mereka melangsungkan pernikahan. Pernikahan mereka yang menyebabkan adanya kewarganegaraan lain. Sebagai contoh pernikahan antara Mega Keinichiro yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan Ueno Keinichiro yang merupakan warga negara Jepang. Perkawinan beda kewarganegaraan tersebut umum disebut dengan perkawinan campuran. Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran diartikan sebagai “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena pengadaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁴ Perkawinan Campuran dapat dilaksanakan diluar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah apabila perkawinan itu menurut hukum yang berlaku di negara tersebut saat perkawinan dilangsungkan dan warga negara Indonesia tidak melanggar Undang - Undang Pokok Perkawinan dalam Pasal 59 ayat (2).⁵ mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak dalam Pasal 60 ayat (1). Dalam perkawinan tersebut kewarganegaraan anak sering dipertanyakan, Anak

² Undang- Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³ Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, 2015, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Penerbit Andi, hal. 52

⁴ Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Cucu Solihah, Hukum Perkawinan Dalam Teori Perkembangan, (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020), hal. 108.

akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Menurut Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (pengganti undang- undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan) menganut asas - asas universal atau umum, yakni :

- a. Asas Ius Sanguinis (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara atau tempat kelahiran.
- b. Asas Ius Soli (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran , yang diberlakukan terbatas bagi anak - anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini.
- c. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak - anak.⁶

Pada dasarnya dalam perkawinan campuran akan timbul status kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda tersebut terjadi pada anak hasil perkawinan campuran, dimana anak memiliki dua kewarganegaraan dari orang tua. Hal tersebut juga terjadi pada Ritsuki anak dari Mega Keinichiro dan Ueno Keinichiro, Ritsuki mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usianya menginjak remaja. Kewarganegaraan ganda ini memiliki sifat terbatas dimana anak tidak selamanya memiliki dwi kewarganegaraan selama hidupnya. Anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang dikehendaknya, ingin mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Penetapan kewarganegaraan dapat dilakukan ketika anak menginjak usia 18 Tahun atau paling lambat usia 21 Tahun. Orang tua sebagai pihak yang cakap hukum wajib mendaftarkan kewarganegaraan anaknya sesuai usia yang ditentukan. Apabila anak tetap memiliki kewarganegaraan ganda ditakutkan akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Saat anak menginjak dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum dan dalam setiap perbuatan hukumnya akan diatur secara personal berdasarkan hukum nasionalnya.

Perkawinan campuran yang terjadi saat ini cukup meningkat setiap tahunnya. Namun dalam hal tersebut, para orang tua tidak memahami bagaimana sistem kewarganegaraan ganda anak didapatkan. Meskipun status kewarganegaraan ganda hanya terbatas, tetapi kepemilikan kewarganegaraan harus didaftarkan, jika dibiarkan berlanjut, akan ada resiko besar bahwa sang anak akan kehilangan kewarganegaraan (*stateless*). Tanpa kewarganegaraan, anak dapat kehilangan hak kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan ganda pada anak tidak lain demi menegakan hak - hak asasi manusia khususnya bagi anak, karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, sekaligus wujud dari pengimplementasian dari Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 26 Tentang Hak atas Kewarganegaraan.

⁶Salsabila Farikha Darmayanti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Di Indonesia, (Semarang, Unissula, 2023), hal.67-68.

Pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran merupakan suatu hal positif bagi anak, terlebih lagi bahwa yang berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya anak hasil perkawinan campuran yang sah tetapi juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran luar kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Selain berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda, dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia sehingga anak berhak mendapatkan pelayanan publik termasuk mendapatkan pendidikan di Indonesia. Dimana aturan tersebut berbanding terbalik dengan undang - undang yang lama dimana anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat sulit mendapatkan pelayanan publik serta diharuskan memperpanjang syarat-syarat keimigrasian jika tinggal di Indonesia. Namun apabila anak hasil perkawinan campuran tersebut lahir sebelum undang undang tahun 2006 berlaku maka anak tersebut harus didaftarkan paling lambat 4 tahun pasca berlakunya undang - undang, yakni 1 Agustus 2010 di Departemen Hukum dan HAM tempat tinggal anak tersebut.

Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kependudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah seperti tersebut dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan kewarganegaraan anaknya.

1. Pasal 1 huruf c UU No. 62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warga Negara Republik Indonesia, maka anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga, bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berusia 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 Ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958).
3. Hubungan keluarga antara anak dengan ayah tidak ada, apabila terjadi apa yang dimaksud dalam pasal 43 UU Perkawinan, yaitu apabila terjadi anak dilahirkan di luar perkawinan. Dalam hal demikian maka hanya ada hubungan anak dengan ibunya, dan anak memperoleh ibunya. d. Juga dapat kewarganegaraan terjadi anak-anak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya disebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 UU No. 62 Tahun 1958).

b) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Campuran

Hukum pada dasarnya bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Yang dalam hal manusia sebagai subyek hukum utama. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dilepaskan dengan hukum, maka tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan oleh hukum yang melalui aturan-aturan hukum yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspeknya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan pihak lain serta memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum.

Perkawinan sebagai peristiwa hukum yang penting dalam hubungan hukum antar warga masyarakat, diatur dengan hukum perkawinan, dan dirumuskan pada pasal 1 Undang - Undang No.1 Tahun 1974.⁷ Segala bentuk upaya negara melalui hukum dan peraturan perundang - undangan untuk menjaga hak-hak warga negara, melindungi dari diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, dan memberikan kepastian status hukum. Dalam konteks anak, perlindungan hukum juga mencakup jaminan atas tumbuh kembang, identitas, dan kesejahteraan anak, termasuk bagi anak hasil perkawinan campuran. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dapat dilihat sebagai salah satu produk konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, maupun negara.⁸ Undang - Undang ini mengatur mengenai perlindungan anak yang dibuat berdasarkan empat prinsip KHA, yakni :

- a. Non-Diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup
- d. Bertahan dan berkembang
- e. Hak anak untuk berpartisipasi

Dalam konteks perkawinan campuran, anak berhak mendapatkan perlindungan mengenai kewarganegaraan yang akan dimiliki. Sehingga pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran termasuk dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Anak juga berhak atas hak identitas dan akta kelahiran yang sah, yang menjadi hal penting dalam pengakuan status hukum dan sosialnya. Anak dari hasil perkawinan campuran juga berhak atas warisan orang tuanya.

Untuk melindungi hak-hak yang sudah atau mungkin didapat oleh anak hasil perkawinan campuran, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum.dalam

⁷ Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Anugerah Gilang Priandena, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, Jurisprudence, Vol. 4, No. 1, hal. 21, Diakses Pada 27 Juni 2025, Pukul 17:50 Wib.

Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dicerminkan dalam pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas pada anak. upaya tersebut dilakukan agar anak mendapatkan kepastian hukum dan mendapat perlakuan yang layak karena ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Perlindungan hukum yang sedemikian rupa termasuk dalam perlindungan preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran - pelanggaran yang mungkin dilakukan dan juga untuk memberi batasan dalam melaksanakan satu kewajiban bagi sang anak.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang manusiawi dan positif, serta mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam konteks negara, masyarakat, maupun keluarga berdasarkan hukum untuk memastikan perlakuan yang adil dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.

Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-Undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan WNA, walau pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang WNA. Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-Undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritrik, termasuk terkait dengan status anak, juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang

Kewarganegaraan yang baru penerapannya semoga dapat di kritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

D. SIMPULAN

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), menjadikan anak hasil dari perkawinan tersebut berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Status kewarganegaraan yang diberikan kepada Ritsuki untuk memegang status kewarganegaraan ganda adalah hingga usia 18 tahun dengan kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan paling lambat usia 21 tahun. Dalam hukum nasional, Ritsuki berhak atas berbagai perlindungan hukum yang mencakup hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk menyuarakan pendapat dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan dirinya. Perlindungan hukum tersebut dijamin oleh berbagai instrumen hukum seperti Undang - Undang Perlindungan Anak, Undang - Undang Perkawinan, serta Konvensi Hak anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memastikan bahwa seluruh hak Ritsuki terpenuhi secara utuh, berkeadilan, dan berlandaskan pada asas perlindungan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campurandi Indonesia melibatkan upaya yang kompleks yakni mencakup perlidungan preventif dan represif. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terjaga melalui penegakan hukum yang adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Gilang Priandena, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, *Jurisprudence*, Vol. 4, No. 1, Diakses Pada 27 Juni 2025, Pukul 17:50 Wib.
- Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori Perkembangan*, (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020), hal. 108.
- Disdukcapil Buleleng, "Dokumen Kependudukan Untuk Orang Dengan Kewarganegaraan Ganda", diakses pada tanggal 19 April 2025, Kantor Imigrasi Kela I Khusus Tpi, "Warga Negara Asing", diakses pada tanggal 19 April 2025, <https://imigrasisoekarnohatta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/warga-negara-asing/anak-berkewarganegaraan-ganda>
- Salsabila Farikha Darmayanti, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*, (Semarang, Unissula, 2023)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang - Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang - Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, 2015, Pendidikan Kewarganegaraan,
Yogyakarta, Penerbit Andi.

Winda Syafira Wibowo, "Status Anak Dalam Perkawinan Campuran: Hak,
Kewarganegaraan, Dan Aturan Hukum", diakses pada tanggal 19 April 2025,
,<https://perqara.com/blog/status-anak-dalam-perkawinan-campuran/>

